



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**BUTON TENGAH**  
PERATURAN DAERAH

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022





BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 08 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancanagan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal ....bulan ..... Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang bentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum (Berita Negara Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
dan  
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 655.561.201.534,00,- (enam ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah/(berkurang) Rp. (88.376.343.410,00),- (delapan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 743.937.544.944,00,- (tujuh ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 611,280,196,154.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>10,133,972,048.00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		621,414,168,202.00

2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	655,561,201,534.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>88,376,343,410.00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			<u>743,937,544,944.00</u>
<i>Surplus / ( Defisit ) setelah Perubahan</i>			<u>(122,523,376,742.00)</u>
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1). Semula	Rp.	49,281,005,380.00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>78,242,371,362.00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			127,523,376,742.00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1). Semula	Rp.	5,000,000,000.00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			5,000,000,000.00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			122,523,376,742.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			<u>-</u>

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	13,736,653,704.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>730,090,689.00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 14,466,744,393.00
b. Pendapatan Transfer			
1. Semu Semula	Rp.	590,130,241,450.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9,668,331,804.00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan			Rp 599,798,573,254.00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp.	7,413,301,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(264,450,445.00)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp 7,148,850,555.00

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	3,506,987,704.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 3,506,987,704.00
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	2,729,666,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>316,334,000.00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 3,046,000,000.00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	2,500,000,000.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>486,992,268.00</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	2,986,992,268.00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1.	Semula	Rp.	5,000,000,000.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(73,235,579.00)</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	4,926,764,421.00
( 2 ) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari :			
a. Transfer Pemerintah Pusat			
1.	Semula	Rp.	577,657,679,850.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7,304,530,035.00</u>
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp	584,962,209,885.00
b. Transfer Antar Daerah			
1.	Semula	Rp.	12,472,561,600.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2,363,801,769.00</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp	14,836,363,369.00
( 3 ) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari :			
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
1.	Semula	Rp.	7,413,301,000.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(264,450,445.00)</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp	7,148,850,555.00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasional			
1.	Semula	Rp.	403,486,141,393.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>43,616,687,244.00</u>
	Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan	Rp	447,102,828,637.00
b. Belanja Modal			
1.	Semula	Rp.	159,339,365,096.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>42,136,240,010.00</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	201,475,605,106.00
c. Belanja Tidak Terduga			
1.	Semula	Rp.	1,549,276,245.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1,001,409,936.00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2,550,686,181.00
d. Belanja Transfer			
1.	Semula	Rp.	91,186,418,800.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1,622,006,220.00</u>
	Jumlah Bantuan Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	92,808,425,020.00

Pasal 6

( 1 ) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	223,617,089,892.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3,186,065,672.00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 226,803,155,564.00
b. Belanja Barang Dan Jasa			
1. Semula	Rp.	171,571,381,501.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40,263,231,572.00</u>	
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah Perubahan			Rp 211,834,613,073.00
c. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	6,297,670,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>167,390,000.00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 6,465,060,000.00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	2,000,000,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp 2,000,000,000.00

( 2 ) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp.	350,000,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>219,000,000.00</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan			Rp 569,000,000.00
b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin			
1. Semula	Rp.	25,381,224,562.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2,632,939,801.00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin setelah Perubahan			Rp 28,014,164,363.00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1. Semula	Rp.	59,240,640,184.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>17,772,187,144.00</u>	
Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung setelah Perubahan			Rp 77,012,827,328.00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi			
1. Semula	Rp.	74,082,000,350.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>17,672,048,000.00</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi setelah Perubahan			Rp 91,754,048,350.00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1. Semula	Rp.	285,500,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3,840,065,065.00</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan			Rp 4,125,565,065.00

( 3 ) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

a. Semula	Rp.	1,549,276,245.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1,001,409,936.00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 2,550,686,181.00



( 4 ) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp -
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	91,186,418,800.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1,622,006,220.00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 92,808,425,020.00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp.	49,281,005,380.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	78,242,371,362.00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 127,523,376,742.00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp.	5,000,000,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 5,000,000,000.00

Pasal 8

( 1 ) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya			
1. Semula	Rp.	49,281,005,380.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	78,242,371,362.00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah Perubahan			Rp 127,523,376,742.00

( 2 ) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

Penyertaan Modal Daerah			
1. Semula	Rp.	5,000,000,000.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan			Rp 5,000,000,000.00

Pasal 9

( 1 ) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;

- ( 2 ) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- ( 3 ) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 12 Oktober 2022



Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 08  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 8 / 83 / 2022